



BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 73 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memupuk rasa disiplin dan meningkatkan kewibawaan serta lebih mendorong semangat kerja perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sekadau Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Seri E Nomor 2 Tahun 2005);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sekadau.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian yang ditetapkan penggunaannya oleh Bupati Sekadau dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang berlaku bagi seluruh pegawai negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Pakaian Lainnya adalah Pakaian KORPRI, Pakaian Batik, Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Sekadau.
8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
10. Kepala Desa adalah orang yang dipilih masyarakat untuk memimpin Desa.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian .
12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) Model Pakaian Dinas dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok/Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Eselon III ke atas selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Bagi Pegawai Eselon IV a ke bawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kemeja lengan pendek.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

b. PDH Camat dan Lurah Wanita :

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok/Celana panjang warna khaki; dan
3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan dinas lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan Rok/celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Leher baju berdiri dan terbuka,
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian keempat

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan kegiatan sidang di DPRD dan menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan Rok/celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara kegiatan sidang DPRD dan pelantikan pejabat struktural.
- (2) PSL pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang dengan warna yang sama;
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut dengan warna yang sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (5) Penyesuaian bentuk PDL atas kondisi teknis operasional hanya dapat diberlakukan kepada para petugas/ tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis tertentu dan tidak berlaku bagi pejabat struktural/ tenaga teknis administratif.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam pelaksanaan upacara pelantikan Camat dan Lurah yang bersangkutan dan upacara peringatan hari kemerdekaan.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok warna putih 15 cm. dibawah lutut;
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III

PAKAIAN LAINNYA

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Lainnya

Pasal 12

Pakaian Lainnya lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau terdiri dari :

- a. Pakaian KORPRI;
- b. Pakaian Batik ;
- c. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS;

Pasal 13

Pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tetap mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian KORPRI

Pasal 14

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas harian, pada Tanggal 17 setiap bulan dan atau pada waktu-waktu yang ditentukan lainnya.
- (2) Pakaian KORPRI terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI Pria :
 1. Kemeja lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
 2. Celana panjang warna gelap ; dan
 3. Ikat pinggang rilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. Pakaian KORPRI Wanita :

1. Baju lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
2. Rok/Celana panjang warna gelap ; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Batik dan /atau tenun ikat dan / atau Kain Ciri Khas Daerah

Pasal 15

- (1) Pakaian Batik dan atau / tenun ikat dan atau / Kain ciri khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas harian, setiap hari Kamis dan Jum'at dan atau pada waktu-waktu yang ditentukan lainnya.
- (2) Pakaian Batik terdiri dari :
 - a. Pakaian Batik Pria .
 1. Kemeja lengan panjang
 2. Celana panjang warna gelap ; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Batik Wanita:
 1. Baju lengan panjang
 2. Rok/Celana panjang warna gelap; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Model Batik dan/ atau tenun ikat dan / atau Kain ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika lingkungan kerja serta budaya daerah.

Bagian Keempat

Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas harian setiap hari Senin dan atau pada waktu-waktu yang ditentukan lainnya sesuai perintah pelaksanaan lebih lanjut.
- (2) Pakaian LINMAS terdiri dari :
 - a. Pakaian LINMAS Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, dengan warna hijau ;
 2. Celana panjang warna hijau ; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian LINMAS Wanita:
 1. Baju lengan pendek, dengan warna hijau;
 2. Rok/Celana panjang warna hijau ; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB IV
KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten;
- h. Lambang Daerah;
- i. Tanda Pengenal;
- j. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. Lambang dan tulisan LINMAS.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 18

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dipakai untuk menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan selaku Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan selaku Camat dan Lurah dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 d dipakai pada semua jenis pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai negeri sipil.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDH dan PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PSH, PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Sekadau

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Sekadau dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten sekadsau ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu .
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis : " PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU " .

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kabupaten sekadau

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h menggambarkan landasan filosofis Kabupaten Sekadau dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Sekadau.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Sekadau dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (3) Lambang Daerah Kabupaten Sekadau bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu dan berada di bawah nama Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Sekadau berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warnanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi pegawai negeri sipil , dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal dibuat dan dikeluarkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk kepentingan keseragaman dan legalitas formalnya.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 terbuat dari bahan dasar plastik atau sejenisnya.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal yaitu empat persegi panjang dengan bahan dasar Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto berwarna dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.

Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari :

- (1) Bagian depan :
 - a) Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - b) Lambang Daerah;
 - c) Tulisan : Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Sekadau/
Pejabat Fungsional Khusus Pemerintah Kabupaten Sekadau /
Pejabat Fungsional Umum Pemerintah Kabupaten Sekadau.
 - d) Kolom warna sesuai dengan jenis jabatan
 - e) Nama Lengkap PNS.
- (2) Bagian Belakang :
 - a) Nama Pegawai;
 - b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c) Nama Jabatan ;
 - d) Golongan Darah;
 - e) Tanggal dikeluarkan;
 - f) Pejabat yang mengeluarkan;
 - g) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 - h) Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan
 - i) Nomor Tanda Pengenal.

Pasal 29

Jabatan dan nama penandatanganan tanda pengenal adalah Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sekadau untuk Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan PNS di lingkungan Pemerintah kabupaten Sekadau;

Pasal 30

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon;
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional khusus.

Bagian Kesebelas
Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 31

- (1) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j, menunjukkan instansi tempat kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten sekadau.
- (2) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa kain dengan jahitan bordir.

Bagian Keduabelas
Lambang dan Tulisan LINMAS

Pasal 32

- (1) Lambang dan tulisan "LINMAS" sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf k, merupakan tanda perlindungan masyarakat yang menunjukkan identitas pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten sekadau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Lambang dan tulisan LINMAS hanya digunakan pada Pakaian Seragam LINMAS.
- (3) Bahan dasar lambang LINMAS berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir, yang bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan.
- (4) Bahan dasar tulisan LINMAS adalah berupa kain berwarna kuning dengan jahitan bordir berwarna hitam.

BAB V

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 33

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten Sekadau, lambang daerah Kabupaten Sekadau, nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten Sekadau dan lambang daerah Kabupaten Sekadau, nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) Atribut PSL hanya lencana korpri.
- (6) Atribut PDL dalam lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama dan Lambang Daerah Kabupaten Sekadau, nama SKPD, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (8) Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas: papan nama, lencana korpri, peci dan tanda pengenal.
- (9) Atribut Pakaian Batik terdiri atas: papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (10) Atribut Pakaian Seragam LINMAS terdiri atas: nama Pemerintah Kabupaten Sekadau, lambang daerah Kabupaten Sekadau, nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan Tulisan LINMAS.

BAB VI

KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 34

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas dalam lingkungan Pemerintah Daerah harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas dalam lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pengadaan harus disesuaikan dengan penetapan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengadaan Pakaian Dinas di luar ayat (1), (2), (3) tetap mengacu pada peraturan ini.

BAB VII

SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dalam lingkungan Pemerintah Daerah secara teknis dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi: penetapan penggunaan pakaian yang bersifat operasional dan tertentu sesuai kondisi yang dipandang perlu, penetapan kebijakan lainnya, monitoring, pemantauan, evaluasi, pencatatan, penindakan dan pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk menjamin penegakkan kedisiplinan secara menyeluruh dalam hal penggunaan Pakaian Dinas, upaya pengawasan dapat dilakukan secara tertentu oleh: Inspektorat Daerah, Kantor Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan, Bagian Organisasi dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Upaya pengawasan secara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: pencatatan dan pelaporan atas pelanggaran ketentuan yang disampaikan kepada Kepala SKPD yang ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.

- (5) Kepala SKPD selanjutnya wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dan segala bentuk langkah atau tindakan yang diambil berkenaan dengan hal tersebut harus tertuang dalam laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Penggunaan pakaian pada waktu -- waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi dan arahan lebih lanjut yang bersifat operasional.
- (2) Waktu dan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan penggunaan pakaian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sekadau Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 11 Januari 2010

BUPATI SEKADAU,
TTD

SIMON PETRUS

Di Undangkan di Sekadau
Pada tanggal 11 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU


AWANG ASNAWI


BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2010 NOMOR 03

MODEL PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

A. PAKAIAN DINAS

1. PDH


PDH PRIA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------|----|---------------------------|
| a. | Lidah bahu. | i. | Tanda pengenal. |
| b. | Nama SKPD. | j. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. | Kancing baju. | k. | Lambang daerah Kabupaten |
| d. | Papan nama. | l. | Lencana Korpri. |
| e. | Saku baju. | m. | Sambungan baju. |
| f. | Ikat pinggang | n. | Lengan panjang. |
| g. | Saku depan. | o. | Saku belakang. |
| h. | Krah baju. | | |


PDH WANITA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------|----|---------------------------|
| a. | Nama SKPD. | f. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. | Papan nama. | g. | Lambang Daerah Kabupaten |
| c. | Kancing baju. | h. | Tanda pengenal. |
| d. | Krah baju. | i. | Saku baju. |
| e. | Lencana Korpri. | j. | Celana Panjang |


PDH WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|---------------------------|
| a. | Nama SKPD. | g. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. | Papan nama. | h. | Lambang Daerah Kabupaten |
| c. | Kancing baju. | i. | Tanda pengenal. |
| d. | Jilbab/ Kerudung | j. | Saku baju. |
| e. | Krah baju. | k. | Celana Panjang |
| f. | Lencana Korpri. | | |

PDH WANITA HAMIL :




Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------|----|---------------------------|
| a. | Nama SKPD. | g. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. | Papan nama. | h. | Lambang Daerah Kabupaten |
| c. | Kancing baju. | i. | Tanda pengenal. |
| d. | Flui Depan | j. | Flui belakang. |
| e. | Krah rebah. | k. | Celana Panjang |
| f. | Lencana Korpri. | | |

2. PSH


PSH PRIA :



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah Berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju depan. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

PSH WANITA :




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing
- g. Papan nama.


PSH WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah Berdiri. | e. | Saku bawah dengan tutup. |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Kancing |
| c. | Saku baju depan. | g. | Papan nama. |
| d. | Tanda pengenal. | | |

PSH WANITA HAMIL :




Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|-------------|
| a. | Krah Berdiri. | e. | Kancing |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Papan nama. |
| c. | Saku baju depan. | | |
| d. | Tanda pengenal. | | |

3. PSR


PSR PRIA :



Keterangan :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Krah Berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing |
| c. Saku baju depan. | g. Papan nama. |
| d. Tanda pengenal. | |


PSR WANITA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah rebah. | e. | Saku bawah dengan tutup. |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Kancing |
| c. | Saku baju atas . | g. | Papan nama. |
| d. | Tanda pengenal. | | |


PSR WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah rebah. | e. | Kancing . |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Saku bawah dengan tutup. |
| c. | Saku baju atas . | g. | Papan nama. |
| d. | Tanda pengenal. | | |

PSR WANITA HAMIL :




Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|-------------|
| a. | Krah rebah. | e. | Kancing . |
| b. | Lencana Korpri. | f. | Papan nama. |
| c. | Saku baju atas . | | |
| d. | Tanda pengenal. | | |

4. PSL


PSL PRIA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------|----|-------------------------------|
| a. | Kemeja Warna Putih. | e. | Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. | Dasi. | f. | Kancing. |
| c. | Lengan Panjang . | g. | Lambang KORPRI |
| d. | Saku Atas Jas. | | |


PSL WANITA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------|----|-------------------------------|
| a. | Kemeja Warna Putih. | e. | Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. | Dasi. | f. | Kancing. |
| c. | Lengan Panjang . | g. | Lambang Korpri |
| d. | Saku Atas Jas. | | |


PSL WANITA BERJILBAB :



Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a. Kemeja Warna Putih. | e. Saku bawah Jas dengan tutup . |
| b. Dasi. | f. Kancing. |
| c. Lengan Panjang . | |
| d. Saku Atas Jas. | |

PSL WANITA HAMIL :




Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan Panjang .
- d. Kancing.

5. PDL


PDL PRIA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|----------------|----|---------------------------|
| a. | Lidah bahu. | i. | Lencana Korpri. |
| b. | Nama SKPD. | j. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. | Kancing baju. | k. | Lambang daerah Kabupaten |
| d. | Papan nama. | l. | Tanda pengenal. |
| e. | Saku baju. | m. | Sambungan baju. |
| f. | Ikat Pinggang. | n. | Saku belakang. |
| g. | Saku depan. | | |
| h. | Kraah baju. | | |

PDL WANITA :




Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------|----|----------------------------|
| a. | Lidah bahu. | f. | Krah rebah. |
| b. | Nama SKPD. | g. | Lencana Korpri. |
| c. | Kancing baju. | h. | Nama Pemerintah Kabupaten. |
| d. | Papan nama. | i. | Lambang daerah Kabupaten. |
| e. | Saku baju. | j. | Tanda pengenal. |

6. PDH CAMAT DAN LURAH


PDH CAMAT DAN LURAH PRIA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------|----|---------------------------|
| a. | Tanda Pangkat . | i. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. | Kancing baju. | j. | Lambang daerah Kabupaten |
| c. | Papan nama. | k. | Tanda pengenali. |
| d. | Tanda Jabatan. | l. | Sambungan bahu. |
| e. | Ikat Pinggang. | m. | Lengan Panjang. |
| f. | Saku depan. | n. | Saku belakang. |
| g. | Krah baju. | | |
| h. | Lencana Korpri. | | |

PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat .
- b. Papan nama.
- c. Tanda Jabatan.
- d. Kancing baju.
- e. Krah baju.

- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pemerintah Kabupaten
- h. Lambang daerah Kabupaten
- i. Tanda pengenal.
- j. Saku depan.
- k. Celana panjang.


PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | | |
|----|------------------|----|---------------------------|
| a. | Tanda Pangkat . | g. | Lencana Korpri. |
| b. | Papan nama. | h. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. | Tanda Jabatan. | i. | Lambang daerah Kabupaten |
| d. | Kancing baju. | j. | Tanda pengenal. |
| e. | Jilbab/ Kerudung | k. | Saku depan. |
| f. | Krah rebah . | l. | Celana panjang. |

PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | | |
|----|----------------|----|---------------------------|
| a. | Tanda Pangkat. | g. | Lencana Korpri. |
| b. | Papan nama. | h. | Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. | Tanda Jabatan. | i. | Lambang Daerah Kabupaten |
| d. | Kancing baju. | j. | Tanda pengenal. |
| e. | Flui Depan | k. | Flui belakang. |
| f. | Krah rebah. | l. | Celana Panjang. |

7. PDU CAMAT DAN LURAH


PDU PRIA CAMAT DAN LURAH PRIA :



Keterangan :

- | | | | |
|----|--------------------------|----|-----------------------|
| a. | Lambang Daerah Kabupaten | j. | Saku Bawah Tertutup |
| b. | Topi Warna Hitam. | k. | Celana Panjang Putih. |
| c. | Tanda Pangkat Upacara. | l. | Sepatu Hitam |
| d. | Dasi. | m. | Kemeja Putih. |
| e. | Papan nama. | n. | Lencana Korpri. |
| f. | Saku Atas Tertutup. | o. | Tanda Jasa. |
| g. | Tanda Jabatan | p. | Belahan jahitan. |
| h. | Jas Warna Putih | q. | Belahan Jas belakang. |
| i. | Kancing Garuda Emas | | |

PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

- | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------------|
| a. | Lambang Daerah Kabupaten | j. | Rok 15 cm dibawah lutut. |
| b. | Topi Warna Hitam. | k. | Sepatu hitam. |
| c. | Tanda Pangkat Upacara. | l. | Kemeja Putih. |
| d. | Dasi. | m. | Lencana Korpri. |
| e. | Papan nama. | n. | Tanda Jasa. |
| f. | Tanda Jabatan. | o. | Saku atas tertutup. |
| g. | Kancing Garuda Emas | p. | Jas Warna Putih. |
| h. | Saku depan tertutup | | |
| i. | Flui satu rempel. | | |


B. PAKAIAN LAINNYA

1. Pakaian KORPRI



Keterangan : Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.


2. Pakaian Batik



- a. Papan Nama
- b. Lambang KORPRI
- c. Tanda Pengenal

Keterangan : Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.

3. Pakaian LINMAS



KET :

- a. Monogram Pertahanan Sipil/ LINMAS
- b. Lambang KORPRI
- c. Tulisan LINMAS
- d. Nama Pemerintah Kabupaten
- e. Lambang LINMAS

- f. Tanda Pengenal
- g. Papan Nama
- h. Lambang Departemen Dalam Negeri

Pakaian Wanita berjilbab atau hamil dapat menyesuaikan.

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Di Undangkan di Sekadau
Pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU


AWANG ASNAWI

I. ATRIBUT PAKAIAN KERJA

A. TUTUP KEPALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU


1) MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAMPAK DARI DEPAN -----



Bahan dasar warna khaki

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.




Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.




Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




2) KOPIAH.

DARI DEPAN




DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

3) TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH.

Pembuatari Lambang Daerah Kabupaten .





Bahan dasar logam warna perak.

Lambang Garuda.


Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm




b. Upacara.




2) LURAH/KADES.

a. Harian.




b. Upacara



C. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang Garuda.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

2) LURAH/KADES.



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Lambang Garuda.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

D. LENCANA.


1) KORPRI






E. PAPAN NAMA

Tulisan
warna putih

Dasar
warna hitam




F. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN DAN NAMA SKPD .



G. LAMBANG DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korpri, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.




WARNA :

Dasar Logo : Biru tua
 Kapas : Putih
 Daun Kapas : Hijau
 Butir padi dan daun : Kuning emas
 Pita : Kuning emas
 Tulisan : Putih

ARTI WARNA :

Putih : Suci
 Biru Tua : Kesetiaan
 Kuning emas : Kejayaan
 Hijau : Kemakmuran/
 Kesuburan.


H. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.



I. TANDA PENGENAL.

Tulisan berwarna hitam didalam kolom :

1. PEJABAT STRUKTURAL, bagi seluruh Pejabat Struktural
2. PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS, bagi seluruh Pejabat Fungsional Khusus
3. PEGAWAI NEGERI SIPIL, bagi seluruh Jabatan Fungsional Umum/Tenaga Teknis maupun administratif



Ketentuan warna dasar kolom :

1. Warna dasar HIJAU untuk Pejabat Eselon II.
2. Warna dasar KUNING untuk Pejabat Eselon III.
3. Warna dasar BIRU untuk Pejabat Eselon IV.
4. Warna dasar BIRU MUDA untuk Pejabat Eselon V.
5. Warna dasar PUTIH untuk Jabatan Fungsional Umum/Tenaga administratif maupun teknis.
6. Warna dasar MERAH untuk Jabatan Fungsional Khusus – yang memiliki Angka Kredit

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Di Undangkan di Sekadau
Pada tanggal 11 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

AWANG ASNAWI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 03 TAHUN 2010
TANGGAL : 11 Januari 2010

A. JADUAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	KETENTUAN PENGGUNAAN	KET
1	LINMAS	senin	
2	PDH Warna Khaki	Selasa dan Rabu	
3	BATIK	Kamis Batik Ciri Khas Daerah Jum'at Batik Nasional	
4	PSL	Setiap Tanggal 17, HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional	
5	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai ketentuan acara
6	PDH Camat dan Lurah	Dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari	
7	PDU Camat dan Lurah	Dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.	

B. KETENTUAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BERDASARKAN JABATAN DAN ESELON

No.	NAMA JABATAN/ ESELON	PAKAIAN DINAS						PAKAIAN LAINNYA					KETERANGAN
		PDH	PSH	PSL	PSR	PDL	PDU	Korp ri	Pk. Batik	Pk. LINMA S	Pk. Ptg. Loket	Pk. Tng Pengajar/ Guru	
1	Sekretaris Daerah	√	√	√	√	-	-	√	√	√	-	-	
2	Eselon II	√	√	√	√	-	-	√	√	√	-	-	
3	Eselon III	√	√	√	√	-	-	√	√	√	-	-	
4	Camat	√	-	√	-	√	√	√	√	√	-	-	
5	Lurah	√	-	√	-	√	√	√	√	√	-	-	
6	Eselon IV	√	-	-	-	√	-	√	√	√	-	-	PDL Standar
7	Jabatan Fungsional Khusus	√	-	-	-	√	-	√	√	√	-	-	PDL Standar
8	Jabatan Fungsional Umum/ Tenaga Teknis Administratif	√	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	
9	Jabatan Fungsional Umum/ Tenaga Teknis Operasional	√	-	-	-	√	-	√	√	√	-	-	PDL Standar

C. KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN PAKAIAN DINAS

NO.	NAMA JABATAN / ESELON	HARI KERJA DAN JENIS PAKAIAN DINAS						KETERANGAN
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	
1	ESELON II	Pakaian LINMAS	PSH/PDH	PSH/PDH	Pakaian Batik	Pakaian Batik	-	
2	ESELON III	Pakaian LINMAS	PSH/PDH	PSH/PDH	Pakaian Batik	Pakaian Batik	-	
3	ESELON IV	Pakaian LINMAS	PDH	PDH	Pakaian Batik	Pakaian Batik	-	
4	ESELON V	Pakaian LINMAS	PDH	PDH	Pakaian Batik	Pakaian Batik	-	
5	Car:at	Pakaian LINMAS	PDH	PDH	Pakaian Batik	Pakaian Batik	-	Dengan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan
6	Lurah	Pakaian LINMAS	PDH	PDH	Pakaian Batik	Pakaian Batik	-	Dengan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan
7	Jabatan Fungsional Umum/ tenaga administratif dan teknis	Pakaian LINMAS	PDH	PDH	Pakaian Batik	Pakaian Batik		

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Di Undangkan di Sekadau
Pada tanggal 11 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU


AWANG ASNAWI